



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 9 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENETAPAN APLIKASI PENYIMPANAN DOKUMEN KEGIATAN BERBENTUK
DIGITAL, APLIKASI PENGOLAH KONTEN DIGITAL DAN APLIKASI PERTEMUAN
DARING DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penyimpanan dokumen berbentuk digital, pengolahan konten digital dan pertemuan secara daring pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Penetapan Aplikasi Penyimpanan Dokumen Kegiatan Berbentuk Digital, Pengolah Konten Digital dan Aplikasi Pertemuan Daring pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata. Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat, Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN APLIKASI PENYIMPANAN DOKUMEN KEGIATAN BERBENTUK DIGITAL, PENGOLAH KONTEN DIGITAL DAN APLIKASI PERTEMUAN DARING DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

KESATU : Menetapkan Aplikasi Penyimpanan Dokumen Kegiatan Berbentuk Digital, Pengolah Konten Digital dan Aplikasi Pertemuan Daring pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut :

1. Aplikasi Penyimpanan Dokumen Kegiatan Berbentuk Digital yaitu Google Drive, dengan akun dan pemanfaatan:
- a. kpugunungkidul@gmail.com, akun Layanan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - b. pusatdata.kpugk@gmail.com, akun penyimpan arsip digital Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - c. rendatin.kpugk@gmail.com, akun penyimpan kegiatan pengelolaan data pemilih Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

d. data.kpugk@gmail.com, akun penyimpanan dokumen keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

2. Aplikasi Pengolah Konten Digital yaitu CapCut dengan akun kpugunungkidul@gmail.com;
3. Aplikasi Pengolah Konten Digital yaitu Canva, dengan akun kpugunungkidul@gmail.com;
4. Aplikasi Pertemuan Daring yaitu Zoom, dengan akun kpugunungkidul@gmail.com.

KEDUA : Akun Aplikasi Penyimpanan Dokumen Kegiatan Berbentuk Digital, Pengolah Konten Digital dan Aplikasi Pertemuan Daring pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikelola oleh Sub Bagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang Data dan Informasi pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
Pada tanggal 12 Januari 2026

SEKRETARIS,

ttd.

TOTOK SINGGIH H.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

